



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KECAMATAN BAWANG

Alamat : Jl. Raya Bawang No. 17 Bawang – Batang Telp (0285) 448677
E-mail: bawang@batangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BAWANG KABUPATEN BATANG

NOMOR: 061 / 05 / VIII / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN BAWANG

CAMAT BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kabuoaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor: 5 Seri: D No.: 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 26)

6. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 65);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Bawang meliputi ruang lingkup pelayanan perijinan dan non perijinan.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bawang
Pada tanggal : 27 Agustus 2024


CAMAT BAWANG

SURATNO, SP., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 196804101995031005